

**STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK
LANDREFORM DI DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



oleh :

**DIDIK NOVIYANTO
NIM. 02112003/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2006

INTISARI

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dilaksanakan untuk mewujudkan adanya pemerataan dalam pengaturan dan penguasaan tanah khususnya tanah pertanaian dari tanah-tanah yang terkena ketentuan lanreform. Pelaksanaan redistribusi tanah diharapkan mampu mengangkat masyarakat petani kecil yang masih tergantung kepada masyarakat petani yang memiliki tanah yang luas. Di Kabupaten Gunungkidul pelaksanaan redistribusi belum optimal, masyarat petani banyak yang tidak menindak lanjuti dengan sertipikat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah tersebut, kendala-kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya dari kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memberikan gambaran pelaksanaan redistribusi dan hal yang menyebabkan pelaksanaan redistribusi belum optimal.

Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan redistribusi belum optimal dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mau melakukan pensertipikatan dan juga masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya memebayar uang pemasukan kepada Negara setelah menerima tanah obyek landreform. Di Desa Girisuko kecamatan Panggang salah satu tempat pelaksanaan redistribusi khususnya tanah absentee yang paling luas dibandingkan daerah lain masyarakat sedikit yang peduli tentang pelaksanaan redistribusi tanah diantaranya mau memenuhi kewajibannya membayar uang pemasukan kepada Negara, sehingga masyarakat tersebut dapat memperoleh haknya. Dari semua itu terjadi karena kurangnya sosialisasi dari para pelaksana redistribusi maupun kurangnya dana maupun prasarana yang ada guna kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah. Untuk itu guna menciptakan penertiban administrasi tanah obyek landreform yang masih tersendat-sendat dilakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada para pelaksana redistribusi maupun mampu menyediakan dana dan prasarana yang cukup guna kelancaran pelaksanaan redistribusi tanah, sehingga pelaksanaan redistribusi dapat dilakukan secara optimal dan masyarakat dapat menindak lanjuti dengan sertipikat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Anggapan Dasar	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
A. Jenis Metode Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Populasi dan Sampel	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Jenis dan Sumber Data.....	25
F. Teknik Analisis	26
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	 27
A. Letak Wilayah dan Administrasi wilayah.....	27
A.1. Letak Wilayah	27
A.2. Administrasi Wilayah	27
B. Kondisi Fisik dan penggunaan tanah	29
C. Kondisi wilayah kecamatan Panggang.....	31
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 34
A. Pelaksanaan redistribusi tanah	34
A.1. Tanah obyek landreform (Tanah Absentee).....	34

A.2. Proses pelaksanaan redistribusi tanah	37
A.3. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah	46
B. Kendala – kendala pelaksanaan redistribusi tanah	53
C. Upaya – upaya yang dilakukan dalam permasalahan pelaksanaan redistribusi tanah.....	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bukan saja sebagai sumber bagi kehidupan dan tempat untuk melakukan kegiatan manusia, lebih dari itu tanah juga merupakan modal utama juga sarana bagi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya kebijaksanaan nasional dalam bidang pertanahan telah digariskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut di atas.

Dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960, tidak hanya merupakan politik hukum pertanahan yang baru bagi Negara Indonesia, akan tetapi merupakan suatu titik tolak daripada perombakan struktur pertanahan di Indonesia yang dinamakan Landreform.

Landreform yang dilaksanakan di Indonesia adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan diselenggarakan landreform di

Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani kecil dan petani penggarap, sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Diatur dalam UU No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah pertanian yang boleh dikuasai seseorang. Dimana rata-rata setiap petani sekeluarga memiliki luas tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar seperti dalam ketentuan pasal 8 UU No.56/Prp/1960. Selain itu bagi petani yang memiliki tanah pertanian melebihi batas maksimum, maka Pemerintah akan mengambil tanah yang melebihi batas maksimum dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak, yang kemudian diberikan kepada petani penggarap yang tidak mempunyai tanah.

Dari uraian tersebut kantor pertanahan melaksanakan program redistribusi tanah untuk mewujudkan adanya pemerataan dalam penguasaan/pemanfaatan tanah khususnya tanah pertanian dari tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform menurut UU No.56/Prp/1960. Seperti yang dilakukan di kantor pertanahan kabupaten Gunungkidul, program ini diwujudkan dalam kegiatan redistribusi tanah obyek landreform yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, yaitu dengan membagi tanah sekaligus pemberian

hak milik atas tanah-tanah obyek landreform kepada para petani yang tidak memiliki tanah garapan dan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Obyek tanah landreform yang dibagikan antara lain adalah tanah absente, tanah kelebihan maksimum, tanah bekas partikelir, tanah bekas swapraja dan tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara yang ditegaskan sebagai tanah obyek landreform.

Pada dasarnya sasaran utama redistribusi tanah obyek landreform adalah untuk mencegah adanya monopoli oleh sejumlah tuan tanah dan menjamin adanya swasembada di bidang pangan. Dalam hal redistribusi tanah obyek landreform ini kepemilikan tanah sangat berperan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, tetapi para penerima tanah obyek landreform kurang sadar atas ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu peranan pemerintah juga mendukung didalam kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Akan tetapi didalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform pemerintah menghadapi kendala-kendala diantaranya kemampuan menyediakan tanah yang masih kurang dan pertanggung jawaban dalam mengganti kerugian tanah kepada masyarakat tidak sesuai dengan kesepakatan.

Memang peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini sangat penting, seperti yang terjadi di Daerah Gunungkidul Penguasaan dan Pemilikan Tanahnya belum maksimal. Masyarakat petani daerah pedesaan di Kabupaten Gunungkidul banyak yang tidak mempunyai tanah, sehingga kehidupannya sangat tergantung kepada

pemilik tanah yang luas, oleh sebab itu muncul kesenjangan dalam pemilikan tanah. Akibatnya perbedaan yang besar terjadi dalam pendapatan, penghasilan, kekayaan, kesejahteraan, dan taraf hidup petani. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan para petani dan memaksimalkan penguasaan dan pemilikan tanah diadakan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform. Dalam kegiatan redistribusi tanah obyek landreform dapat diberikan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah tersebut yang selanjutnya akan disertipikatkan. Di Kabupaten Gunungkidul masih banyak status tanah yang belum disertipikatkan/belum jelas, sehingga hanya dikeluarkan SK saja. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penertiban administrasi landreform maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 1997 tentang penertiban tanah-tanah obyek landreform, untuk itu di Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan penelitian dengan judul :

“STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL”.

B. PERMASALAHAN

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Gunungkidul?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform?
3. Upaya-upaya penyelesaian apa yang dilakukan dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Gunungkidul?

C. BATASAN MASALAH

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasan serta kesimpulan juga dalam keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka didalam penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan pada Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform khususnya tanah absentee dikarenakan pada daerah tersebut sebagian besar tanah absentee.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

- c. Untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

2. Kegunaan Peneitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi di dalam pelaksanaan tugas pengaturan dan penguasaan tanah (Landreform).
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang pertanahan dalam hal ini kaitannya dengan pengaturan dan penguasaan tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan dari uraian atau pembahasan hasil penelitian yang tercantum dalam bab v maka pelaksanaan redistribusi belum dilakukan secara memadai.
2. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform untuk tanah absentee di Kabupaten Gunungkidul juga menemui kendala seperti yang diungkapkan oleh petugas pelaksana antara lain ;
 - a. Kurangnya sosialisasi para pelaksana redistribusi tanah obyek landreorm.
 - b. Kurangnya dana maupun prasarana dalam pelaksanaan redistribusi.
3. Hasil wawancara dengan petugas pelaksana agar pelaksanaan redistribusi tanah dapat berjalan dengan lancar, maka petugas pelaksana tersebut melakukan upaya-upaya penyelesaian antara lain :

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberi penyuluhan mengenai pelaksanaan redistribusi.
- b. Ketersediaan dana, sarana dan prasarana yang selama ini dilakukan belum mencukupi guna kelancaran pelaksanaan.

B. SARAN

1. Diharapkan penertiban tanah obyek landreform di Kabupaten Gunungkidul mampu dilakukan secara keseluruhan sehingga pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform bagi para calon penerima redistribusi dapat sesuai dengan kebutuhannya sehingga perlu diadakan tindak lanjut pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan Redistribusi bagi para calon penerima redistribusi yang belum mendapatkan Surat Keputusan Redistribusi tersebut kemudian diterbitkan sertipikat.
2. Perlu diadakannya sosialisasi kepada para calon penerima redistribusi tanah obyek landreform oleh petugas pelaksanaan.

3. Mampu menyediakan dana, sarana dan prasarananya agar pelaksanaan redistribusi dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Sukanti Hutagalung. (1985). "Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah". Program Redistribusi tanah Di Indonesia. CV Rajawali. Jakarta.
- Budi Harsono. (2002). "Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah". Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Effendi Parangin. (1991). Hukum Agraria Di Indonesia. Rajawali. Jakarta.
- Fifth Report, (1970). Progress in Land Reform. New York. United Nations. Vol. III, Page 303.
- Hustiati, SH. (1990). Agrarian Reform Di Philipina Dan Perbandingannya Dengan Landreform Di Indonesia. CV Mandar Maju. Bandung.
- Lopez Rogelio M., (1975). Fundamentals of Agrarian Reform. Philipina.
- Parlindungan, A.P. (1991). "Suatu Studi Perbandingan". Landreform Di Indonesia. CV Mandar Maju. Bandung.
- Parlindungan, A.P. (1991). "Strategi Dan Sasarannya". Landreform Di Indonesia 2. CV Mandar Maju. Bandung.
- Querol Mariano N., (1974). Land Reform in Asia. Solidaridad Publishing House. Manila.
- Sanyoto, Drs. (1982). Landreform Di Indonesia. DEPDAGRI DIRJEN AGRARIA. Bunga Rampai. Jakarta.
- Soetopo dan C. Sri Koestiati. (1993). Landreform Di Indonesia. Jogjakarta. STPN.
- Sudiyat Iman. (1982). Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Penerbit Liberty. Jogjakarta.
- Undang Rendra, Drs. (1989). Geografi Dan Kependudukan. Ganeca Exact. Bandung.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas tanah pertanian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti kerugian.
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform.